

HAK-HAK POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA

**(Studi Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan Non-
Pribumi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRTATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
SITI AF'IDAH
01370624

PEMBIBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. Drs. RIZAL QOSIM, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Siti Af'idah

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu;alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengorekasi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Siti Af'idah

NIM : 01370624

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : "Hak-Hak Politik Masyarakat Tionghoa Di Indonesia (Studi Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan Non-Pribumi)"

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Januari 2006 M
3 Djuhijah 1426 H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Drs. RIZAL QOSIM, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Siti Af'idah

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu;alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengorekasi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Siti Af'idah

NIM : 01370624

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : "Hak-Hak Politik Masyarakat Tionghoa Di Indonesia (Studi Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan Non-Pribumi)"

Maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Januari 2006 M
3 Dzulhijjah 1426 H

Pembimbing II


Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150256649

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak-Hak Politik Masyarakat Tionghoa di Indonesia (Studi Inpres No 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan Non- Pribumi)

Disusun Oleh:

Siti Afidah
NIM: 01370624

Telah diminaqosyahkan di ruang sidang munaqasah pada tanggal 27 Muharram 1427 H/ 27 Februari 2006, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muharram 1427 H
27 Februari 2006 M



Panitia Munaqosyah

Ketua sidang

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP : 150 277 618

Sekretaris sidang

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP : 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP : 150 256 649

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP : 150 260 055

Penguji II

Drs. Akhmad pattiroy, M.Ag.
NIP : 150 256 648

PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya hidup adalah anugerah, tetapi yang berhak menerimanya hanyalah orang yang ahli dalam mengelolanya. Jika seseorang telah mengenal dirinya, dan menyadari ilmu yang layak untuknya serta dapat mengaplikasikannya secara lebih optimal, niscaya dia akan merasakan senangnya kesuksesan dan nikmatnya kemenangan yang telah diraihinya”

Teruntuk :

- Bapak H. M. Syamsuri dan Ibu Hj. Mariah yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya, serta memberikan kesempatan kepadaku untuk menjadi anak yang Sholihah. Amin.
- Kakakku dan adik-adikku yang saya banggakan serta memberiku motivasi : Afidahuz Zahrotun Ni'matus Sukro, serta keluargaku yang tercinta.
- Sahabat dan Saudaraku di LP2KIS, yang telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan yang berharga.
- Warga Wisma Putri LP2KIS, yang telah mengajarkan arti kehidupan dan indahnya kasih sayang.
- Seseorang yang selalu menemaniku dalam duka menjadi tawa, dan yang akan menjadi pendamping hidupku hingga saat tiba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على اله و صحبه اجمعين،

اما بعد :

Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Mencermati terjadinya kerusuhan anti rasialis yang terjadi di beberapa kota besar Indonesia pada bulan Mei 1998 bukan disebabkan karena faktor yang melatarbelakanginya akhir-akhir ini, akan tetapi memang sudah berakar sejak pertama kali Belanda datang ke Indonesia, Belanda yang memisahkan dan menyekat pergaulan orang Tionghoa dan Pribumi, bahkan pada sektor ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena Belanda merasa posisinya akan terancam apabila orang Tionghoa tetap hidup rukun dengan warga pribumi.

Pemerintah akhirnya mencari solusi terhadap kesenjangan yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dan Pribumi agar tercipta kerukunan dan kedamaian di Indonesia tanpa ada kerusuhan anti rasialis, dengan mengeluarkan Inpres No. 26 Th. 1998 pada tanggal 16 September 1998, tentang penghapusan istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Inpres tersebut menginstruksikan agar dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-

undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, serta pemberian hak-hak politik mereka secara adil. Diharapkan dengan dikeluarkan Inpres tersebut tercapai kehidupan yang damai dan tentram di Bumi tercinta ini.

Berangkat dari persoalan tersebut, penyusun mengangkat skripsi yang berjudul “Hak-Hak Politik Masyarakat Tionghoa di Indonesia (Study Inpres No 26/1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan Non-Pribumi)”. Alhamdulillah dengan usaha dan do’a serta bantuan dari para pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA selaku Dekan fakultas Syari’ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku pembimbing II yang telah senantiasa memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Nur Aini (Almh) selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan suport kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun beliau beliau di panggil oleh Allah, sebelum skripsi ini tersusun.
5. Bapak dan Ibu yang selalu bersusah payah memberikan dukungan materi, kasih sayang serta do’a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun di JS-1 angkatan 2001, komunitas Gita Savana, Teater Eska, teman Mapalaska, pengurus Kopma, Wisma putri LP2KIS, Wisma Putra LP2KIS dan FAST Training Center.

Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat dekat penyusun: Herry Melandry, Mbak yaya', Bang Mail, Hamdy, Titis, Rihana, Nunung, Asna, Lia, Lukuk, Iin, Nuriah, Emy, dan kawan-kawan semua, yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi yang berharga buat masa depan penyusun. Juga kepada pihak-pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para peminat studi Islam serta masyarakat pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Januari 2006 M
25 Dzulhijjah 1426 H

Penyusun.



Siti Afidah

01370624

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba ^ˀ	b	be
ت	ta ^ˀ	t	te
ث	sa ^ˀ	s	es dengan titik di atas
ج	jim	J	Je
ح	ha ^ˀ	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha ^ˀ	kh	ka - ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra ^ˀ	f	Er
ز	zal	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es - ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta ^ˀ	t	te dengan titik di bawah
ظ	za ^ˀ	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge

ف	fa ⁻	f	ef
ق	qa ^f	q	ki
ك	ka ^f	k	ka
ل	la ^m	l	el
م	mim	m	em
ن	nu ⁿ	n	en
و	wa ^u	w	we
هـ	ha ⁻	h	ha
ء	hamzah	ˀ	apostrof
ي	ya [']	y	ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ^ˆ	Fathah	A	A
----- ^ˆ	Kasrah	I	I
----- ^ˆ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A - i
وَ	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vokal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رمى → *rāma*

يقول → *yaqālu*

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *ta' marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *ta' marbutah* mati adalah "h".
- Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang " _ " ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau
al-Madinah al-Munawwarah

طلحة → *Tholkah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung " - ", baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *as-syamsu*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasul*

ABSTRAKSI

Judul yang dibahas pada skripsi ini adalah "Hak-Hak Politik Masyarakat Tionghoa di Indonesia (Studi Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan non-Pribumi)

Masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia, mereka hidup membaaur dan rukun dengan bangsa Indonesia. Kemudian Belanda datang ke Indonesia dan melihat keadaan yang ada yaitu kehidupan yang harmonis antara Indonesia dan Tionghoa, maka Belanda khawatir posisinya terhadap orang Tionghoa yang begitu penting maka Belanda mengambil kebijakan yang mendiskriminasikan terhadap orang Tionghoa, mereka lalu di kotak-kotakkan oleh Belanda, orang Tionghoa dipisahkan dari masyarakat pribumi. Status hukumnya dibedakan, antara golongan Timur asing dan golongan pribumi. Anak-anak Tionghoa hanya boleh masuk sekolah khusus bagi golongan mereka saja dan statusnya lebih tinggi dari pada golongan Pribumi.

Selain kebijakan tersebut orang Tionghoa juga diberi posisi untuk memegang pengumpul pajak, terutama sistem Pachter dari rumah gadai. Penjualan madat dan rumah judi, sehingga kedudukan ekonomi orang Tionghoa semakin kuat. Selain kebijakan tersebut mereka juga dipisahkan dalam perumahan yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa saja, yang disebut daerah Pecinan. Mereka hidup terpisah dengan masyarakat Indonesia dan tinggal di daerah Pecinan tersebut serta menguasai sektor yang paling penting yaitu bidang ekonomi dengan status ekonomi lebih tinggi dari warga pribumi, sehingga mereka terkesan eksklusif dan tidak membaaur dengan masyarakat Indonesia.

Keadaan Tionghoa Indonesia semakin terpuruk dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat diskriminasi rasialis, posisi mereka di bidang politik juga terabaikan, sehingga bisa disebut mereka di anak tirikan dalam politik, meskipun di bidang ekonomi mereka memegang peranan yang kuat.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden BJ Habibie (pada saat memerintah) pada tanggal 16 September 1998 mengeluarkan Inpres No. 26 Th. 1998 yang menghapuskan istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Inpres tersebut menginstruksikan dilakukannya peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Demi memantapkan persatuan dan kesatuan agar tercipta suasana kondusif, sebaiknya istilah Pribumi dan Non-Pribumi sesuai dengan kehendak Inpres No. 26 Th. 1998, yang mempunyai nilai luhur untuk mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : HAK POLITIK PRIBUMI DAN NON-PRIBUMI DALAM FIQH SIYASAH	16
A. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Hak Politik	16
B. Hak Politik Mayoritas dan Minoritas Dalam Islam	22
C. Hak Asasi dan Politik Dalam Pemerintahan Islam: Piagam Madinah	28
BAB III : HAK POLITIK TIONGHOA DALAM INPRES NO. 26 TAHUN 1998	32
A. Kondisi Masyarakat dan Peran Politik Masyarakat Tionghoa di Indonesia	32
B. Hak Tionghoa Dalam Inpres No. 26 Tahun 1998 Tentang Penghapusan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi.....	50

BAB IV : ANALISIS HAK POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA	
DALAM ISLAM	53
A. Analisis Terhadap Hak Politik Masyarakat Tionghoa	53
B. Analisis Masalah Rasialis di Indonesia	67
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
CURRICULUM VITAE	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
1. Terjemahan	84
2. Biografi Ulama'	85



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Minoritas dalam sistem politik merupakan masalah penting lain dalam teori politik. Sebagaimana masalah individu, problem Minoritas merupakan bagian integral dari studi tentang hubungan-hubungan antara berbagai kekuasaan masyarakat, serta masalah kewarganegaraan.¹ Minoritas merupakan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan oleh karena itu di diskriminasikan oleh golongan lain.² Minoritas yang didefinisikan dengan istilah ras, agama, bangsa, atau politik tergantung pada hakikat pembahasan filsafat politik.

Golongan yang paling banyak dibicarakan adalah peranakan Tionghoa, sebab peranakan Belanda dan Arab di Indonesia sangat sedikit jumlahnya. Keberadaan orang Tionghoa di Indonesia yang pertama kali masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah,³ dugaan selama ini hanya berdasarkan hasil-hasil temuan benda-benda kuno seperti keramik, sebagai tanda bukti keberadaan orang Tionghoa untuk pertama kali

¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*. cet. Ke-3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 102.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.584.

³ Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, cet. ke-2, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm 17. lihat juga Leo Suyradinata, *Dilema Minoritas Tionghoa di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm.23.

di Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa orang Tionghoa datang pada zaman purba dengan ditemukannya sejumlah genderang perunggu berukuran besar di Sumatra Selatan yang termasuk dalam budaya Dongson,⁴ pada masa antara tahun 600 SM sampai Abad III Masehi.

Pada masa Dinasti Tang orang-orang Tionghoa datang untuk berdagang dan mencari kehidupan baru pada abad XI. Selanjutnya migrasi orang Tionghoa secara besar-besaran pada Abad XX, dengan berbekal secarik kertas keterangan ijin menetap dari pemerintah Hindia Belanda mereka mencoba mencari nasib di negeri baru yang menjadi tumpuan harapan, mereka tertarik untuk hidup dan tinggal berdampingan dengan orang Indonesia karena budaya ramah tamah di Indonesia, mereka diterima hidup dan berbaur bersama bermasyarakat setempat.⁵

Pada waktu Belanda datang ke Indonesia pada Abad XVI, penduduk peranakan Tionghoa sudah memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi dan politik, dalam bidang ekonomi mereka memegang peranan penting di jaringan distribusi, sehingga hasil bumi rakyat di pedalaman bisa masuk ke kota, dan barang-

⁴ Dogson adalah sebuah desa kecil yang terdapat di provinsi Than Hoa, teluk Tonkin, sebelah utara Vietnam. Dogson merupakan genderang yang dibuat di desa dongson sehingga dikenal dengan nama musik dongson. Dipakai sebagai alat pemujaan dan dijadikan sebagai obyek perdagangan serta menjadi benda pusaka secara turun-temurun. Lihat Benny. G. setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, cet. ke-2, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm.23.

⁵ Aliatul Qibtuiyah, "Tingkat Religiusitas Suku Bangsa Jawa dan Suku Bangsa China di DIY", *Jurnal Penelitian Agama* No. 25, Th 9, Mei 2002. Lihat juga Mohammad Rofangi, "pembauran Cina muslim: studi kasus di kota Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Agama*. Vol X, No 2, Agustus 2001. hlm.231.

barang dari kota bisa masuk ke desa, masyarakat Indonesia merasa terbantu dan hidup rukun dengan orang Tionghoa.⁶

Oleh karena kekhawatiran Belanda akan posisinya terhadap orang Tionghoa yang begitu penting maka Belanda mengambil kebijakan yang mendiskriminasi terhadap orang Tionghoa, mereka lalu di kotak-kotakkan oleh Belanda, orang Tionghoa dipisahkan dari masyarakat pribumi. Status hukumnya dibedakan, antara golongan Timur asing dan golongan pribumi. Anak-anak Tionghoa hanya boleh masuk sekolah khusus bagi golongan mereka saja dan statusnya lebih tinggi dari pada golongan Pribumi.

Selain kebijakan tersebut orang Tionghoa juga diberi posisi untuk memegang pengumpul pajak yang terutama pada sistem pachter dari rumah gadai. Penjualan madat dan rumah judi, sehingga kedudukan ekonomi orang Tionghoa semakin kuat.⁷ Selain kebijakan tersebut mereka juga di pisahkan dikelompokkan dalam perumahan yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa saja, yang disebut daerah Pecinan.⁸ Mereka hidup terpisah dengan masyarakat Indonesia dan tinggal di daerah Pecinan tersebut serta menguasai sektor yang paling penting yaitu bidang ekonomi dengan status ekonomi lebih tinggi dari warga pribumi, sehingga mereka terkesan eksklusif dan tidak membaur dengan masyarakat Indonesia.

⁶ Shiaouw Tong Djin, "Keresahan Warga Tionghoa di Indonesia", <http://Apakabar@clark.net/google/00987698.htm>, akses 22 Juni 1998.

⁷ Arif Budiman, "Sejarah Kerikil Dalam Sepatu", *Majalah Tempo*, (April 1991), hlm. 65. lihat juga, "Mereka Tinggal di Mulut Goa". *Tempo*, (Agustus, 1991), hlm. 34.

⁸ *Ibid.*, hl.45.

Berangkat dari kesenjangan sosial, eksklusifme, atau apapun alasannya, polemik tentang peranakan maupun orang totok di Indonesia⁹ dan perangkatnya. Orang Tionghoa selalu menjadi sasaran kekesalan masyarakat Indonesia, berbagai aksi perampokan dan penjarahan yang terjadi di Indonesia, sebagai contoh pada tahun 1984 di daerah Kudus Jawa Tengah terjadi kerusuhan dengan alasan Rasialis, adanya pembakaran toko-toko dan penjarahan milik orang Tionghoa,¹⁰ begitu juga dengan adanya kerusuhan Mei 1998, warga Tionghoa menjadi sasaran amuk masa. Sehingga terjadi permintaan izin suaka secara besar-besaran pada masa itu.

Tidak berhenti disitu ternyata masih ada saja masalah yang harus di tanggung oleh masyarakat Tionghoa, sampai saat ini permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bagi masyarakat Tionghoa masih dipersulit oleh Birokrasi yang ada. Dengan berbagai alasan dan persoalan yang kurang jelas dari peraturan yang ada.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden BJ Habibie (pada saat memerintah) pada tanggal 16 September 1998 mengeluarkan Inpres No. 26 Th. 1998 yang menghapuskan istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Inpres tersebut menginstruksikan dilakukannya peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum

⁹ Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti Pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun dan keturunan totokpun telah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di pulau Jawa. lihat Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, cet pertama, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 17.

¹⁰ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES , 1984), hlm. 56.

perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.¹¹

Demi memantapkan persatuan dan kesatuan agar tercipta suasana kondusif sebaiknya istilah Pribumi dan Non-Pribumi sesuai dengan kehendak Inpres No. 26 Th.1998 yang mempunyai nilai luhur untuk mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Posisi orang Tionghoa di Indonesia ada dua pendapat pendapat yang pertama seperti yang dijelaskan dalam buku *Fiqih lintas agama*, minoritas di negara islam yang ditulis oleh Nurcholis Madjid bahwa dalam kapasitasnya sebagai non-muslim muncul konsep ahl-Dzimmah yang merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan terhadap non-Muslim. Ahl-Dzimmah tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana komunitas Muslim. Mereka tidak dapat mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Mereka tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan mereka diwajibkan membayar Jizyah (pajak),¹² meskipun demikian mereka tetap tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara seperti warga muslim.

Pendapat kedua menyimpulkan, walaupun banyak persolan dan diskriminasi yang terjadi terhadap masyarakat Tionghoa ini mereka yang beragama Islampun bisa diterima dan hidup membaur bersama warga pribumi. Untuk mewujudkan pembauran

¹¹ Hendrawan, "Masalah SKBRI " <http://Apakabar@clark.net/google/009809698..htm>, akses 3 Mei 2002

¹² Nurcholis Madjid dan Tim penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2003), hlm. 146.

yang terkoordinasi warga Tionghoa mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama PITI (Pembina Iman Tauhid Indonesia).¹³ Lembaga ini mampu mengkoover terjadinya pembauran antara golongan pribumi dan non-Pribumi. terbukti bahwa pada saat mereka memeluk agama yang sama seperti agama mayoritas warga, orang Tionghoa hidup membaur dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. seperti Lem Bian Kie dan Liem Bian Koen yang duduk dikursi parlemen.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana hak-hak politik masyarakat Tionghoa di Indonesia?
2. Apakah hak-hak tersebut sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui hak-hak politik masyarakat Tionghoa di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan akan mampu untuk menjelaskan apa hak-hak politik tersebut sesuai dengan Islam.

¹³ Muhammad Rofangi, "Pembauran China-Muslim (Studi kasus di Kota Yogyakarta)," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. X, No. 2, (Mei-Agustus 2001), hlm. 233.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan sehari-harinya di Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pembauran antara golongan minoritas dan mayoritas, sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang kehidupan minoritas Tionghoa Indonesia, telah banyak dikupas oleh banyak ilmuwan, ulasan serta komentar terhadap seluruh atau sebagian dari materi tentang minoritas Tonghoa Indonesia telah banyak dibahas diberbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, Hukum, politik maupun budaya. Namun pembahasan tentang hak politik masyarakat Tionghoa Indonesia belum banyak yang membahas, begitu pula tentang adanya hak terhadap masyarakat Tionghoa atas penghapusan istilah Pribumi dan Non-Pribumi pada golongan ini belum banyak yang membahas. Kebanyakan masalah tersebut dibahas dalam wilayah yang lebih luas cakupannya, disamping analisa yang ada masih banyak berkuat dalam tataran teoritis dari pada berangkat dari persolan praktis di masyarakat.

Diantara literatur yang bisa penyusun dapatkan antara lain: *Tionghoa Dalam Pusara Politik*.¹⁴ Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Dimana minoritas Tionghoa juga memiliki peranan, dimulai dari Abad XVI dimana proses kedatangan orang Tionghoa di Indonesia kemudian posisi mereka pada masa pemerintahan belanda dan jepang atas Indonesia, dilanjutkan dengan posisi mereka pada waktu Indonesia merdeka sampai masa Reformasi. Prespektifnya berganti-ganti dan keseimbangannya selalu dicari diantara banyak peserta dalam sejarah yang serba kompleks, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang realistis tentang orang yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia yang kebetulan minoritas yang diciptakan sejarah.

Buku yang berjudul *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*¹⁵ merupakan kajian sebuah sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi mereka yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Tionghoa dan perubahan zaman. Selain itu buku ini juga menerangkan perihal konsep Negara Indonesia terhadap masalah Tionghoa, Pemikiran politik minoritas Tionghoa serta identitas mereka. Buku yang hampir sama yaitu *Dilema Minoritas Tionghoa*¹⁶ membahas tentang keadaan yang dialami masyarakat Tionghoa sejak kemerdekaan sampai Orde baru.

¹⁴ Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusara Politik*, cet ke-3, (Jakarta: Elkasa, 2002)

¹⁵ Leo Suryadinata. *Negara dan Etnis Tionghoa* , cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm.18.

¹⁶ Leo Surya dinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES , 1984), hlm. 24.

Buku ini juga membahas tentang identitas masyarakat Tionghoa dan posisi mereka di Indonesia.

Penulis yang banyak menulis tentang minoritas dan problematikanya adalah Leo Suryadinata diantara bukunya diatas, masih banyak karyanya tentang minoritas diantaranya yang menjadi bahan rujukan penulisan skripsi ini adalah: *Politik Tionghoa Peranakan Jawa*¹⁷, buku ini mengupas percaturan peranakan di bidang politik di Jawa, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian Hien*,¹⁸ buku ini mengulas tentang pencarian identitas minoritas Tionghoa di Indonesia. Buku lain adalah *Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya*, di buku ini banyak dijelaskan tentang masalah yang menyebabkan maraknya rasialis dan faktor penyebab tumbuh suburnya rasialis di Indonesi, Leo juga banyak memberikan solusi untuk masalah rasialis tersebut.¹⁹Dalam penulisan skripsi ini penulis juga merujuk dari Home page dan jurnal-jurnal yang ada, guna memperoleh data yang tepat dan akurat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1895), hlm. 34.

¹⁸ Leo Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San sampai Yap Thian hHien*,, cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES,1990), hlm. 56.

¹⁹ Leo Suryadinata, *Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya*, Riyanto wahono, (edito), 70 tahun Junus Yahya: Priburni kuat kunci pembauran,(Jakarta: Bina rena pariwisata, 1997)

E. Kerangka Teoritik

Peninjauan sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia menunjukkan bahwa posisi mereka di Indonesia juga berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat Tionghoa dan perubahan zaman.

Orang Tionghoa sendiri membagi diri mereka menjadi dua golongan: totok dan peranakan. Golongan totok masih berorientasi kepada Negara China, sedangkan golongan peranakan lebih berorientasi pada “integrasionis” dan “asimilasionis. Mereka ingin tetap menjadi Tionghoa tetapi berintegrasi dalam partai-partai politik atau mendirikan partai politik sendiri.²⁰ mereka memiliki konsep kebangsaan Indonesia yang non-rasial.

Dalam membicarakan tentang masalah minoritas tak terlepas dari masalah hak yang erat kaitannya dengan hukum dan undang-undang. Banyak gerakan yang telah berusaha memperjuangkan masalah minoritas tersebut. Setumpuk peraturan yang diskriminatif masih dipertahankan, sejumlah amandemen UUD 1945 yang berapa kali dilakukan MPR tidak berhasil membersihkan pasal-pasal yang berbau diskriminasi rasial. Demikian juga RUU Kewarganegaraan yang dipersiapkan departemen kehakiman Hak Asasi Manusia masih mengandung poin-poin yang diskriminatif terhadap warga Negara keturunan asing. Sebagai contoh pasal 30 RUU tersebut yang menyebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang suami

²⁰ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1895), hlm.87

berlaku juga bagi seorang istri kecuali istri menolak atau mengakibatkan istri mempunyai dua kewarganegaraan.

Pada masa Orde Baru yang tidak mengenal proses Demokratis,²¹ golongan Tionghoa tidak memiliki wadah sebagai pelindung politik yang efektif. Dekatnya beberapa tokoh Tionghoa dengan pemerintah Indonesia seperti Lem Bian Kie dan Liem Bian Koen melalui CSIS-nya ternyata tidak bisa mencegah keluarnya dan dilaksanakannya undang-undang Rasialis. Setelah Soeharto turun, proses realisasi demokrasi mulai berjalan. Berdasarkan pengamatan sejarah dapatlah disimpulkan bahwa penyelesaian masalah minoritas tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional. Dengan demikian, memang tidak mungkin golongan Tionghoa bisa memperjuangkan aspirasinya tanpa didukung oleh tokoh-tokoh nasional. Untuk itu perlu diadakan organisasi khusus penyelesaian masalah minoritas, organisasi yang terbentuk seperti Partai Reformasi Tionghoa (PARTI), Partai Pembaharuan Indonesia (Parpindo) dan FORMASI (Forum Masyarakat untuk Solidaritas Demokrasi Indonesia), harus mempunyai program yang benar-benar menyelesaikan masalah nasional, yaitu

²¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet ke-4, (Jakarta: Gramedia pustaka, 1997), hlm.74. mengatakan bahwa demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dijamin oleh segenap warga negara, dimana hak-hak asasi manusia baik dalam prospek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.

reformasi sistem pemerintahan yang menciptakan suasana dan lingkungan yang memungkinkan berlangsungnya integritas atau pembaharuan wajar.²²

Naiknya BJ Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia memberi kesempatan kepada berbagai kekuatan etnis, diwujudkan dengan di keluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.26/1998 tentang penghapusan istilah Pribumi dan Non-Pribumi, memberikan arahan agar semua pejabat pemerintahan memberikan layanan yang sama kepada setiap warga Negara serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kebijakan tersebut termasuk dalam bidang pemberian layanan dalam perijinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, kependidikan, kesehatan, kesempatan kerja serta memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada masyarakat Tionghoa pada segala bidang termasuk hukum dan pemeritahan. Sebagian besar tokoh Tionghoa peranakan ingin mengambil jalan asimilasi dengan partai dan kelompok probumi.

Dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri yang telah merancang berdirinya pemerintahan Islam dan telah merancang aturan-aturan ke dalam piagam madina. Dalam mendirikan pemerintahan Islam Rasulullah SAW langsung mengatur urusan pemerintahan baru, kewajiban membela dan mempertahankan keadaan baru berupa negara yang bertujuan untuk menyeru berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran.

²² Reformasi ini diharapkan dapat mempersatukan golongan pribumi dan golongan non-pribumi sehingga yang terjadi hanya kesatuan politik, Houk Wuan Djin, <http://Apakabar@clark.net/google/00987698.htm>, akses 16 Desember 2003

Piagam Madina berfungsi sebagai dasar hukum dan konstitusi negara Madinah dalam mempersatukan penduduk Madinah dari semua golongan

Namun berbagai faktor tampaknya masih terus menyelimuti masalah keturunan China ini. Berangkat dari kesenjangan sosial, eksklusifme, atau apapun alasannya, polemik tentang WNI keturunan Cina dan perangkatnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan mengkaji kepustakaan tentang masyarakat Tionghoa di Indonesia pada bidang politik. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menyusun menggambarkan dan menganalisis Inpres no 26/1998 tentang penghapusan istilah Pribumi dan Non-Pribumi yang menjadi acuan masyarakat Tionghoa dalam mewujudkan persamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini merupakan kepustakaan, maka sumber datanya berasal dari literature primer atau utama dan literature sekunder atau penunjang. Literature primer di ambil dari kitab undang-undang Hak Asasi Manusia dan Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan Pribumi dan non-Pribumi. Literatur sekunder diambil dari buku-buku yang banyak ditulis oleh tokoh Tionghoa seperti Leo Suryadinata, sarjana politik pemerintahan dan bukunya Benny G Setiono yang Khusus membahas tentang

masalah Tionghoa. Sedangkan literatur penunjang diambil dari home page serta jurnal-jurnal ilmiah.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²³ Dengan menggunakan cara berfikir metode Induktif, yaitu pola berfikir menganalisa dari data suatu fakta atau peristiwa yang bersifat kongkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normative-Sociologis*, sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada Norma Agama atau Hukum dengan mengetahui kondisi Sosio-Kultural masyarakat Pribumi dan Non-Pribumi di Indonesia. Pendekatan sosiologis²⁴ ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi proses asimilasi masyarakat Tionghoa di Indonesia dan faktor-faktor Rasialis,

²³ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Maju mundur, 1995), hlm. 99.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.34.

kemudian penyusun dapat menarik pola-pola tertentu atau mengadakan evaluasi terhadap hal-hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi ke dalam beberapa Bab antara lain: Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi ini.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai hak Pribumi dan non-Pribumi dalam Fiqih siyasah uraian pada bab ini meliputi hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam Madina, hak-hak politik mereka serta hak-hak Publik yang menyertainya.

Bab ketiga, mendiskripsikan tentang hak politik Tionghoa dalam Inpres no. 26 tahun 1998. Adapun cakupan dalam bab ini adalah, sejarah awal kedatangan masyarakat Tionghoa, masa penjajahan Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan, Orde Baru dan masa Reformasi, kemudian hak Tionghoa dalam Inpres No. 26 Th. 1998 tentang penghapusan istilah pribumi dan non-Pribumi.

Bab keempat merupakan analisis terhadap hak-hak politik masyarakat Tionghoa dan analisis terhadap masalah rasialis tersebut beserta penyelesaiannya.

Penulisan hasil penelitian ini akan diakhiri pada Bab V sebagai Bab penutup yang merupakan kesimpulan atas seluruh pembahasan Skripsi ini, dan diharapkan

dapat memunculkan benang merah yang akan menyatukan uraian dari bab-bab sebelumnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah lengsernya Soeharto dari kursi pemerintahan, pemerintahan sementara dipimpin oleh BJ. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Periode yang disebut sebagai Era Reformasi ini, Di keluarkannya Inpres No. 26 Th. 1998 tentang penghapusan Rasialis di Indonesia, yang menyebutkan bahwa: pemerintah menghapus istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Inpres tersebut menginstruksikan dilakukannya peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Membawa Indonesia dalam kebebasan baru tentang adanya isu rasialis. Presiden Habibie berusaha untuk merangkul minoritas Tionghoa dan berjanji membuatkan suatu keputusan yang mengangkat solusi bagi permasalahan Tionghoa di Indonesia, dengan Perombakan perombakan yang bersifat struktural ini baru bisa berhasil bilamana para pejuang Reformasi di Indonesia mempunyai kesungguhan (*commitment*), ketekad bulatan (*determination*), dedikasi penuh

dan kesadaran penuh akan apa yang harus dirombak, apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki. sekian banyaknya sistem pemerintahan dan undang undang yang harus dirombak atau diganti ini, terdapat pula berbagai sistem pemerintahan, undang undang, peraturan peraturan pemerintah serta kebijaksanaan dari berbagai pimpinan pemerintah maupun organisasi politik yang berhubungan dengan masalah minoritas, khususnya dengan golongan Tionghoa yang sebagian besar sudah bergenerasi hidup di Indonesia.

2. Penyelesaian masalah minoritas Tionghoa merupakan bagian penting dari Reformasi Total. Karena berlangsungnya tindakan tindakan rasialistis dalam berbagai bidang, apalagi adanya ledakan ledakan rasialis, baik yang terorganisir maupun yang spontan, yang dengan keji merenggut jiwa, harta dan kehormatan golongan Tionghoa, akan senantiasa menimbulkan perpecahan dalam tubuh masyarakat Indonesia. Tindakan tindakan yang diskriminatif juga menimbulkan pemborosan pemborosan yang menghambat pembangunan negara dan menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Saran-saran

Setelah melakukan studi ini, masih banyak persoalan yang harus ditindak lanjuti oleh beberapa pihak untuk mencapai kehidupan yang damai dalam pembauran,

tanpa adanya masalah-masalah rasial yang melatarbelakangi adanya konflik-konflik yang terjadi di Indonesia.

Perubahan sikap tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pihak Tionghoa Indonesia saja akan tetapi juga oleh pihak Pribumi sebagai mayoritas, juga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerena pembauran terjadi karena kejasama yang baik dalam semua unsur kehidupan.

Semoga penelitian ini menjadi bagian dari upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam yang universal dalam masyarakat, dan masih dalam satu koridor yang sama yaitu tetap mengacu pada ajaran Islam yang sebenarnya untuk menjalani kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan al-Qur'an, 1971.

Fiqih/Ushul Fiqih

Madjid, Nurcholis, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2003.

Pulungan, J. Suyuti, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Hukum dan HAM

Al-Maududi, Abul A'la, dkk., *Hak-Hak Minoritas Negara Muslim Dalam Negara Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1993.

Hakim, M. Lukman, *Deklarasi Islam Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Hussain, Syekh Sakuat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.

Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Kusumo, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Maju Mundur, 1995.

Putra, Dalizar, *HAM Hak Asasi Manusia Menurut al-Qur'an*, cet ke-2, Jakarta: PT. Al-husna Zikra, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI Pers, 1986.

Menggolo, Ja'far Suryo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru*, Yogyakarta: Galang Press & Elkasa, 1999.

Nusantara, Abdul Hakim, *Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*, Yogyakarta: CESDA-LP3ES, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Islam Umum

Al-Qurtubi, Soemanto, *Arus Cina Islam Jawa Bongkar Sejarah Atas Peranakan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nisantara Abad XV & XVI*, cet ke-2, Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press, 2003.

Aziz, Abdul Karim, *Al-Islam al-Siyasi Baina al-Rafidhina Lahu wa al Mughalinafithi*, alih bahasa: M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Yuanzi, Kong, *Muslim Tionghoa Cheng Ho Mosteri Muhibbah di Nusantara*, Jakarta: Obor, 2002.

Negara dan Politik

Ardian, Zulfaidi, dkk, *Pegangan Tata Negara Untuk SMU Kelas III Program IPS*, Bandung: Armico, 1996.

Ash Shodeqy, Hasby, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Barents, J., *Ilmu Politika: Suatu Pengenalan Lapangan*, Terjemahan L.M. Sitorus, Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Charles, Coppel A., *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Grief, Stuart William, *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1991.

Jindan, Ibrahim Khalid, *Teori politik Islam*, cet ke-3, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.

Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Samego, Indria, *Menata Negara Usulan LIPI Tentang Rancangan Undang-Undang Politik*, Bandung: Mizan, 1998.

Setiono, Benny G., *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, cet ke-2, Jakarta: Elkasa, 2002.

Sultou, Roger S., *An Introduction to Politik*, London: Logmans, 1965.

Suryadinata, Leo, *Dilema Minoritas Tionghoa*, cet ke-2, Jakarta: LP3ES, 1984.

-----, *Enemian Indonesia Chinese: Biographical Sketces*, Singapura: Gunung Agung, 1981.

-----, *Etnis Tionghoa Dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1999.

-----, *Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Bian Rena Pariwara, 1997.

-----, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian Hien*, Jakarta: LP3ES, 1990.

-----, *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2002.

-----, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.

-----, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.

-----, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985.

-----, *Pribumi Indonesia: The Chinese Minoriti and China*, cet ke-3, Singapura: Hieneman, 1992.

Tjan, Siauw Giok, *Pantja Sila Anti Rasialisme*, Jakarta: Bagian Penerbitan Pusat Baperki, 1962.

Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984.

Zein, Abdul Baqier, *Etnis Cina dalam Potret Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2002.

Zon, Fadli, *Politik Hura-Hura Mei 1998*, cet ke-3, Jakarta: Institute For Policy Studies, 2004.

Kamus dan Ensiklopedi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Sahili, Hassan, dkk., *Ensiklopedi Indonesia, dalam Artikel Minoritas*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven.

Jurnal Majalah Homepage

Qibtiyah, Aliatul, "Tingkat Religiusitas Suku Bangsa Jawa dan Suku Bangsa Cina di DIY" *Jurnal Penelitian Agama*, No. 22, 9 Mei 2002.

Rofangi, Muhammad, "Pembauran Cina Muslim: Studi Kasus di Kota Yogyakarta" *Jurnal Penelitian Agama*, Vol X, No. 2, Agustus 2001.

Budiman Arif, "Sejarah Kerikil dalam Sepatu" *Majalah Tempo*, April 1991.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA